



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : DIAN WAHJUNINGSIH
Tempat/Tgl. Lahir : UJUNG PANDANG, 26 JUNI 1958
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PENSIUNAN PNS
Umur : 65 TAHUN
Status : KAWIN
Pendidikan : S2
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : JALAN IKAN MUNGSIK XI/2, KOTA SURABAYA

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 26 Juni 1958 anak dari DJASMAN dengan DJOEWARIJAH sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 3578-LT-28082023-0074 tertanggal 28-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon No. 3578150101089254 nama pemohon tertulis dan terbaca DIAN WAHJUNINGSIH;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin mendapat penetapan yang menyatakan nama ibu Pemohon yang tertulis dalam dokumen milik Pemohon antara lain:

1. Kutipan Akta nikah/perkawinan orang tua pemohon bernama DJASMAN dengan DJOEWARIJAH dengan No. 370/42 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Turen - Malang, dimana ibu pemohon bernama DJOEWARIJAH;
2. Kutipan Akta Kematian ibu pemohon dengan No. 3578-KM-22082023-0015 dimana ibu pemohon bernama DJUWARIYAH;
3. KARIP (Kartu Identitas Pensiun) ibu pemohon dengan No. 00150/SB000110415/1 dimana ibu pemohon bernama DJUWARIAH JD DJASMAN;
4. Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan No. 3578-LT-28082023-0074 dimana ibu pemohon bernama DJOEWARIJAH.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ibu Pemohon DJOEWARIJAH yang tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon No. 3578-LT-28082023-0074 tertanggal 28-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. DJOEWARIJAH pada Kutipan Akta nikah/perkawinan dengan No. 370/42 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Turen - Malang, dimana ibu pemohon;
 2. DJUWARIYAH pada Kutipan Akta Kematian dengan No. 3578-KM-22082023-001;
 3. JUWARIAH JD DJASMAN pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) dengan No. 00150/SB000110415/1.
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22082023-0015 An. Djuwariyah;
2. Fotokopi Surat Nikah No. 370/42 An. Djasman dan Djoewarijah;
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun No. 00150/SB000110415/1 An. Djuwariah JD Djasman;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578150101089254 An. Kepala Keluarga Syahrial Mahyudin;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-28082023-0074 An. Dian Wahjuningsih;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 177-12/IV/2006 An. Syahrial Mahyudin dan Ir Dian Wahyuningsih;
7. Fotokopi KTP dengan NIK 3578156606580002 An. Ir. Dian Wahjuningsih, MSC;
8. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 001/IX/RT5/2023 An. Dian Wahjuningsih yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perak Barat Rt. 05 Rw. 04 Kota Surabaya;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi DINI HARIANI BSC, lahir di Riau tanggal 02 Mei 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jl. Mangga I/E-209, Rt. 016 Rw. 006 Kel. Tambaksumur Kec. Waru, Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Djoewarijah, Djuwariyah dan Juwariyah JD Djasman adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi SYAHRIAL MAHYUDIN, lahir di Sidoarjo tanggal 12 Juli 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Ikan Mungsing 11/02, Rt. 005 Rw. 004 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Djoewarijah, Djuwariyah dan Juwariyah JD Djasman adalah Satu Orang Yang Sama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Djoewarijah, Djuwariyah dan Juwariyah JD Djasman adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22082023-0015 An. Djuwariyah, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah No. 370/42 An. Djasman dan Djoewarijah, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun No. 00150/SB000110415/1 An. Djuwariah JD Djasman, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578150101089254 An. Kepala Keluarga Syahrial Mahyudin, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-28082023-0074 An. Dian Wahjuningsih, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 177-12/IV/2006 An. Syahrial Mahyudin dan Ir Dian Wahyuningsih, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi KTP dengan NIK 3578156606580002 An. Ir. Dian Wahjuningsih, MSC., dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan No. 001/IX/RT5/2023 An. Dian Wahjuningsih yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perak Barat Rt. 05 Rw. 04 Kota Surabaya, dan diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ibu Pemohon (Alm) tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Djoewarijah, Djuwariyah dan Juwariyah JD Djasman adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ibu Pemohon DJOEWARIJAH yang tertulis dalam Akta kelahiran Pemohon No. 3578-LT-28082023-0074 tertanggal 28-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama:
 1. DJOEWARIJAH pada Kutipan Akta nikah/perkawinan dengan No. 370/42 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Turen - Malang, dimana ibu pemohon;
 2. DJUWARIYAH pada Kutipan Akta Kematian dengan No. 3578-KM-22082023-001;
 3. JUWARIAH JD DJASMAN pada KARIP (Kartu Identitas Pensiun) dengan No. 00150/SB000110415/1.
3. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 29 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh ERLYN SUZANA R, SH., M. Hum., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ERLYN SUZANA R, SH., M. Hum.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBPN Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 253/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8